

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan zaman saat ini, kemajuan teknologi dan komunikasi berkembang dengan pesat. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dimana dampak positif dari globalisasi menjadikan masyarakat berkembang di berbagai bidang seperti salah satu contoh yaitu bidang kesehatan. Perkembangan dalam bidang kesehatan yaitu upaya peningkatan terhadap pengobatan dan pelayanan kesehatan antara lain dengan menyediakan Narkotika dan obat-obatan sejenisnya guna kepentingan penelitian, percobaan maupun kesehatan dalam pengawasan dan ijin dari Menteri Kesehatan.

Dalam dunia kesehatan penggunaan narkotika mempunyai manfaat yang berbeda-beda untuk setiap penyakit yang diderita pasien seperti contoh ekstasi untuk mengurangi kecemasan, kokain sebagai obat bius, heroin untuk pereda nyeri pada pasien penderita kanker kronis, amfetamin membantu pasien stroke untuk pulih lebih cepat, dan ganja untuk penderita AIDS, glukoma dan epilepsi.

Dalam perkembangan zaman ini diikuti juga dengan adaptasi dan pola pikir serta ilmu pengetahuan yang semakin maju, sehingga menimbulkan

tindak kejahatan yang semakin bertambah. Hal ini masuk ke dalam dampak negatif dibalik dampak positif perkembangan zaman dimana masyarakat banyak yang terjebak dalam kasus seperti penyalahgunaan narkoba yang keluar dari norma-norma yang ada di masyarakat. Narkoba dan psiktropika termasuk kedalam kejahatan kemanusiaan yang berat dan memiliki dampak luar biasa dimana narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa pada suatu Negara. Bahaya penyalahgunaan narkoba akan berdampak pada kesehatan, kerusakan fisik dan psikologis, merusak generasi, ketergantungan dan bahkan kematian.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.² pengertian narkotika diatas diambil dari Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1. Seperti yang telah disebutkan diatas, narkotika sendiri dapat menimbulkan hilang kesadaran dan yang paling berbahaya yaitu menimbulkan ketergantungan terhadap pengguna sehingga pengguna akan merasakan ingin menggunakan narkotika lagi dan lagi. Narkotika sendiri mempunyai berbagai jenis, yaitu :

¹ Mohammad Indra Bangsawan, 'PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA YANG BERDAMPAK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN HIDUP MANUSIA', Jurnal Jurisprudence, 2017 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3006>>.
² UURI, 'UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 2009.

1. Morfin,

Morfin sendiri merupakan olahan dari opium yang mempunyai rasa pahit dan bentuk nya seperti tepung halus berwarna putih atau terkadang berbentuk cairan yang biasa dipakai dengan cara dihisap khusus yang berbentuk bubuk halus dan di suntikan untuk yang berbentuk cairan.

2. Codein

Codein menimbulkan efek ketergantungan yang relatif lebih rendah daripada heroin. Berbentuk berbentuk pil yang cara pemakaiannya ditelan atau cairan yang bisa digunakan dengan suntikan.

3. Heroin

Heroin mempunyai kemiripan dengan morfin yang menimbulkan rasa kantuk dan perubahan mood yang terbilang drastic. Heroin sebenarnya bisa menjadi analgeik bagi penderita kanker, namun sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

4. Metadhon

Metadhon sendiri sebenarnya digunakan untuk pengobatan orang yang kecanduan opioid.

Penggolongan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratprium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.³

Dari bunyi Pasal diatas, dapat kita ketahui bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan oleh sembarang orang, proses produksinya pun sangat terbatas yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Penggolongan Narkotika jenis II dan Golongan III diatur dalam Pasal 37 yang berbunyi “ Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri”.⁴

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, para pecandu sendiri dapat diartikan sebagai orang yang sangat membutuhkan suatu agar badan dan pikiran dapat bekerja dengan baik serta menimbulkan efek ketergantungan pada sesuatu tersebut. Seperti contohnya yaitu pecandu narkoba dimana mereka akan terus memerlukan narkoba sebagai pelengkap agar tubuh dan pikiran mereka dapat bekerja dengan baik dengan efek samping yaitu

³ UURI.

⁴ UURI.

ketergantungan terhadap narkoba itu sendiri. Tentu saja hal seperti ini menimbulkan efek buruk bagi kesehatan dimana harus memerlukan sesuatu tersebut terus menerus dan sesuatu yang dilakukan secara terus menerus tersebut dapat merusak tubuh serta pikiran perlahan-lahan. Hal ini bisa dihilangkan dengan melalui proses rehabilitasi.

Rehabilitasi yaitu pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukan pada para pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif (Subagyo,2006). Pecandu sendiri wajib menjalankan rehabilitasi untuk memulihkan kesehatan jiwa dan raga hasil dari pengaruh narkoba yang pecandu tersebut konsumsi hingga benar-benar sembuh total dan bebas dari ikatan candu narkoba yang pecandu tersebut konsumsi. Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa penyalahguna narkoba yang terjerat Pasal 127 ayat (1) wajib menjalani rehabilitasi. Artinya putusan rehabilitasi harus dijatuhkan pada penyalahguna yang tertangkap tangan. Rehabilitasi sendiri harus dilakukan di rumah sakit atau masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri dimana tidak semua rumah sakit dan masyarakat dapat melakukan rehabilitasi

medis bagi pencandu narkoba sesuai yang disebutkan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di BNN Jawa Tengah. BNN sendiri merupakan instansi vertikal yaitu lembaga pemerintah cabang dari kementerian pusat yang bertanggung jawab kepada presiden dimana memiliki izin rehabilitasi medis bagi pengguna narkoba. BNN mempunyai izin merehabilitasi pengguna narkoba melalui pemerintah. Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. BNN mempunyai tugas untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat (16) dan (17) telah dijelaskan mengenai pengertian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

upaya penanggulangan masalah narkoba tidak cukup dengan satu cara melainkan harus dilakukan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai unsur, baik lembaga pemerintah atau non

pemerintah yang mencakup tindakan-tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.⁵ Preventif adalah suatu tindakan pencegahan yang dilakukan supaya tidak terjadi suatu tindak pidana, lalu represif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan keadaan yang menyimpang ke keadaan yang sebelumnya dengan cara memberikan sanksi yang sesuai dengan penyimpangan yang dilakukan, rehabilitatif adalah suatu proses untuk mengembalikan seseorang yang telah sehat dari pengobatan untuk bisa kembali ke masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai masyarakat seperti sedia kala.

Biaya rehabilitasi sosial dibebankan kepada menteri sosial sedangkan biaya rehabilitasi medis dibebankan kepada kementerian kesehatan.⁶ setelah menjalani rehabilitasi, pengguna narkoba akan diawasi oleh kementerian sosial dan Badan Narkotika Nasional, pengawasan dari orang sekitar juga berpengaruh besar terhadap pengguna narkoba. Pihak keluarga sebisa mungkin mendukung pelaku agar bisa dengan mudah menjalani proses rehabilitasi karena dengan dukungan keluarga, pecandu memiliki semangat kembali untuk hidup normal dan dapat beraktifitas seperti sedia kala.

Tata cara rehabilitasi pecandu narkoba yaitu setelah adanya putusan Pengadilan Negeri, pecandu narkoba tersebut diajukan ke pusat rehabilitasi

⁵ Sri Wulandari, 'REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA', *SPEKTRUM HUKUM*, 2019 <<https://doi.org/10.35973/sh.v14i2.1083>>.

⁶ Sri Endah Wahyuningsih, Soesilo Atmoko, and Muchamad Iksan, 'The Implementation of Punishment Theories in the Verdict of Narcotics Case by Judge in Indonesia', *Test Engineering and Management*, 2020.

setempat dengan persetujuan orang tua atau keluarga pecandu. Jika pusat rehabilitasi adalah milik Negara, maka biaya rehabilitasi ditanggung oleh Negara, namun jika pusat rehabilitasi adalah milik swasta, maka biaya rehabilitasi ditanggung oleh klien.⁷ Pecandu Narkotika dapat melaporkan dirinya sendiri dan menyerahkan diri ke BNN. Jika pecandu melapor secara sukarela sebelum tertangkap aparat kepolisian, dan melapor ke BNN tanpa ada paksaan dari siapapun, maka pecandu bebas dari tahanan dan mendapat pelayanan rehabilitasi yang diadakan oleh BNN. Disamping itu, ada juga pecandu yang sudah menjalani rehabilitasi tetapi setelah selesai masa rehabilitasi pasien tersebut masih tetap mengonsumsi narkoba bahkan pecandu pecandu tersebut naik level menjadi pengedar.

Oleh karena itu peredaran narkotika harus diawasi dengan ketat oleh aparat penegak hukum karena banyak orang yang menyalahgunakan obat-obatan tersebut untuk hal-hal yang negatif dan tidak bertanggung jawab. Pengguna narkotika pun tidak mengenal usia dan kalangan. Dari mulai anak-anak, remaja sampai orang dewasa. Dari yang miskin sampai yang kaya. Walaupun di Indonesia sudah diberlakukan ancaman hukuman mati bagi peredar narkotika, namun masyarakat tidak menghiraukan hukuman tersebut. Semakin hari semakin bertambah orang yang mengonsumsi narkotika. Karena semakin maraknya narkotika, maka semakin banyak orang yang harus direhabilitasi sehingga penulis ingin mengetahui proses rehabilitasi terhadap

⁷ Wahyuningsih, Atmoko, and Iksan.

penyalahguna narkoba di BNN Provinsi Jawa tengah dan penulis akan melakukan penelitian skripsi yang berjudul “ **PROSES REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH**“

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di BNNP Jawa Tengah ?
2. Kendala apa yang dihadapi pada saat proses rehabilitasi pelaku penyalahguna narkoba di BNNP Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat diperlukan karena berkaitan erat dengan perumusan masalah dan judul penelitian. Maka, penulis memiliki tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah tujuan penelitian penulis:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng).
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dapat terjadi pada saat proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng).

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan penulis khususnya pengetahuan ilmu hukum dalam bidang rehabilitasi yang dilakukan terhadap penyalahguna narkoba di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah (BNNP Jateng)

2. Manfaat Praktis

a. Bagi aparat penegak hukum dan masyarakat

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.

b. Bagi mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi S1 (Sarjana) Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Pengertian Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat 16 yaitu ” Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika “ dan Pasal 17 “ Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas

pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. “⁸

Rehabilitasi adalah pemulihan kesehatan mental dan tubuh seseorang yang telah terbukti menjadi pecandu narkoba dan telah menjalani program penyembuhan.⁹

a. Pengertian Penyalahguna

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.¹⁰

b. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat aliamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.¹¹

c. Pengertian Kota Semarang

Kota Semarang adalah Ibu Kota Jawa Tengah yang mempunyai lebih dari 1,7 juta jiwa. Wali Kota Semarang saat ini adalah Hendrar Prihadi S.E, M.M. dan Wakil Wali Kota Hj. Ir. Hevearita Gunaryanti Rahayu. Kota Semarang sendiri berasal dari kata “ASEM “ yang berarti pohon asam dan “ARANG” yang artinya jarang-jarang. Kata

⁸ UURI.

⁹ <https://adalah.co.id/rehabilitasi/> (SUBAGYO 2006) diakses pada 24/8/2020 pada pukul 19.07 WIB.

¹⁰ UURI.

¹¹ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada 24/8/2020 pada pukul 19.24 WIB.

tersebut jika digabungkan menjadi pohon asam yang jarang-jarang
(SEMARANG)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis. Yuridis adalah pendekatan yang asas dan prinsip hukum nya berasal dari peraturan tertulis yang sudah disahkan oleh pemerintah, sedangkan sosiologis berarti pendekatan yang mempunyai tujuan untuk mengetahui secara langsung dengan cara terjun secara langsung ke masyarakat atau pihak yang bersangkutan untuk mengetahui masalah yang akan diteliti. Yuridis sosiologis artinya pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta melakukan peninjauan masalah dan penelitian hukum dengan cara terjun secara langsung ke masyarakat untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu spesifikasi penelitian deskriptif yang artinya penulis mendeskripsikan secara rinci dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan untuk penyusunan penulisan proposal skripsi yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan studi lapangan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berupa pengumpulan data.

2. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh keterangan atau informasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mengenai proses rehabilitasi penyalahguna narkotika.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan pengumpulan data, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Terdapat 3 macam data sekunder yang berupa bahan hukum, terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/Xii/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk bagi bahan hukum primer, berupa :

- a) Pendapat Para Ahli yang terkandung dalam buku atau makalah yang berkaitan dengan materi penulisan.

b) Surat kabar serta dokumen-dokumen yang berhubungan terhadap materi penulisan penelitian hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi Lapangan

Melalui studi lapangan, penulis memperoleh data primer yang didapatkan melalui wawancara atau interview secara langsung terhadap narasumber yang dianggap paling tahu atau berwenang tentang proses rahabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

b) Studi Kepustakaan

Melalui studi kepustakaan, penulis memperoleh data sekunder dengan cara pengumpulan data dan mempelajari bahan hukum yang bersumber dari buku kepustakaan.

5. Lokasi Penelitian

Dalam proses penelitian penulis memilih melakukan studi kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi yang sesuai dengan kajian penelitian untuk mendapatkan hasil yang akurat karena, di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menangani pasien rehabilitasi penyalahguna narkotika yang meningkat setiap tahunnya.

6. Metode Analisis data

Setelah pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan di analisis secara deskriptif kualitatif, merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena, variabel serta keadaan yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung.

G. Sistematika Penelitian

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di Kota Semarang (studi kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah) adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan inti dari laporan hasil observasi yang menjelaskan mengenai teori dari suatu penelitian. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak

disajikan. Oleh karena itu, pada bab pendahuluan memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini menguraikan bagaimana tinjauan umum mengenai hukum pidana, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tindak pidana narkoba, dan tinjauan umum rehabilitasi yang meliputi pengertian, peraturan perundang-undangan yang mengatur, tujuan, serta fungsinya dan tinjauan islam tentang penggunaan narkoba.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam penelitian tentang bagaimana proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, serta kendala apa sajakah yang menjadi hambatan dalam melakukan proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di Kota Semarang.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan masalah dan memberikan solusi dari penelitian yang diberikan oleh penulis. Dan saran dari hasil pokok permasalahan yang dibahas.

